

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, 2020). Sekolah yang dimaksud pada kalimat sebelumnya adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah luar biasa, atau sekolah menengah kejuruan. Terkait dengan SDN 15 Bathin Solapan, teori dibatasi dengan membahas pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar yang dimaksud adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Dana BOS terbagi menjadi tiga jenis, yaitu BOS reguler, BOS kinerja, dan BOS afirmasi (*Dana Bos Tahun 2020 Naik Dan Sudah Bisa Cair Di Januari, 2020*). Teori dibatasi dengan membahas Dana BOS reguler. BOS Reguler digunakan untuk pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan, perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, besaran satuan biaya untuk peserta didik SD setiap satu tahun adalah Rp900.000. Besaran biaya per peserta didik disesuaikan dengan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN pada Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Biaya tersebut naik dari tahun

sebelumnya di tahun 2019 dengan *unit cost* Rp800.000. Pada tahun 2020, Dana BOS dicairkan dalam tiga tahap, yakni tahap I pada bulan Januari sebesar 30%, tahap II pada bulan April sebesar 40%, dan tahap III pada bulan September sebesar 30%. Penyaluran dengan tiga tahap berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan dengan empat tahap sebagai penyederhanaan syarat-syarat pencairan.

Berdasarkan postur APBN 2020, Dana BOS dialokasikan sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Dana tersebut meningkat 6,03% dari tahun 2019. Dengan dana tersebut, perlu dilakukan pengelolaan dengan prinsip-prinsip yang tepat. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dana BOS dialokasikan dengan tujuan membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas mutu pembelajaran bagi peserta didik di seluruh penjuru Indonesia.

Namun, dengan adanya COVID-19 pada tahun 2020, perlu dilakukan beberapa perubahan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, Dana BOS tidak lagi fokus pada operasional belajar mengajar di sekolah karena adanya pembelajaran dari rumah. Keluarnya aturan perubahan tersebut sebagai wujud prinsip pengelolaan Dana BOS yang fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan virus COVID-19.

2.2 Petunjuk Teknis Dana BOS Tahun 2020

Petunjuk teknis Dana BOS Tahun 2020 merupakan lampiran yang berisi peraturan, tata cara pengelolaan, dan pelaporan dana dengan tujuan pengalokasian Dana BOS yang berimbang dan tepat guna. Dengan keluarnya Permendikbud No. 8/2020 ini, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Sesuai pasal 9 pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 , komponen penggunaan Dana BOS Reguler digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan operasional sekolah mencakup:

- a) penerimaan peserta didik baru;
- b) pengembangan perpustakaan;
- c) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- e) administrasi kegiatan sekolah;
- f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g) langganan daya dan jasa;
- h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- i) penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j) penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan pekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- k) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
- l) pembayaran honor.

Khusus untuk pembayaran honor, sebelum masuknya virus COVID-19 ke Indonesia, pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan Dana BOS reguler yang diterima. Setelah masuknya COVID-19 per 2 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, 2020. Penyesuaian tersebut ditambahkan di pasal 9A yang meliputi:

1. Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
2. Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
3. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% tidak berlaku selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat.

2.3 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Dalam suatu penyusunan Dana BOS, diperlukan adanya rencana untuk menyusun Dana BOS yang berimbang dan tepat guna. Rencana tersebut tercantum pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah (Yusuf, 2021). Dalam penyusunan RKAS, perlu beberapa program salah satunya adalah Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS

merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional (Yusuf, 2021).

RKAS merupakan salah satu dari dua kegiatan utama yang dilakukan tim manajemen BOS pada perencanaan program BOS. Kegiatan utama tersebut adalah mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Perihal mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala dan tim manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Dengan mengevaluasi diri, sekolah akan lebih wawas diri terkait kinerja sekolah. Sekolah bisa mengetahui bagian-bagian yang perlu mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal tersebut penting dilakukan karena Dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah. Kebijakan pemerintah mengharuskan Dana BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Lalu, setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan sekolah, maka kepala sekolah bersama tim manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah.

Kepala sekolah dan tim manajemen BOS harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dananya dari pusat dengan *sharing* dari sekolah dan komite sekolah atau daerah. Misalnya, untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, dan gedung perpustakaan. Program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana *block grant*. Dengan adanya sistem terdistribusi, sistem manajemen Dana BOS diharapkan pengelolaannya lebih baik.

2.4 Laporan Realisasi Dana BOS

Dalam pengelolaan Dana BOS diperlukan realisasi. Realisasi Dana BOS merupakan pertanggungjawaban keuangan suatu sekolah penerima alokasi Dana BOS dalam satu tahun anggaran. Untuk tahun 2019, Laporan Realisasi Dana BOS dibuat per triwulan sebanyak empat kali dan per semester sebanyak dua kali. Sedangkan Laporan Realisasi Dana BOS 2020 dibuat tiga kali setahun yang terbagi menjadi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3.

Penyusunan Realisasi Dana BOS SDN 15 Bathin Solapan berpedoman pada petunjuk teknis Dana BOS. Pembukuan disusun lengkap sesuai dengan RKAS. Laporan Realisasi Dana BOS SDN 15 Bathin Solapan diwakilkan oleh formulir BOS K7a. Kemudian formulir BOS K7a tersebut yang akan diinput/dilaporkan ke pusat sesuai petunjuk teknis Dana BOS.

Setelah penyusunan selesai, formulir ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Kemudian, sekolah memasukkan formulir di dalam laporan Dana BOS secara keseluruhan. Formulir K7a untuk realisasi sendiri terdiri dari kegiatan:

1. Pengembangan kompetensi lulusan;
2. Pengembangan standar isi;
3. Pengembangan standar proses;
4. Pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan;
5. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah;
6. Pengembangan standar pengelolaan;
7. Pengembangan standar pembiayaan; dan
8. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian.

Secara umum kegiatan di atas dapat diklasifikasikan lagi kegiatan secara khusus untuk sekolah, yaitu:

1. Penerimaan peserta didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Kegiatan asesmen/evaluasi Pembelajaran;
5. Administrasi kegiatan sekolah;

6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan
10. Pembayaran honorarium.

2.5 Laporan SPJ Dana BOS

Laporan SPJ Dana BOS adalah laporan pertanggungjawaban Dana BOS suatu sekolah. Laporan Dana BOS sesuai petunjuk teknis mencakup RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen lain yang diperlukan. Laporan Dana BOS untuk SDN 15 Bathin Solapan sendiri terangkum dalam Laporan SPJ BOS. Laporan SPJ BOS terdiri dari buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, formulir K7a, dan Laporan BOS per tahap. Laporan SPJ BOS dilaporkan per tahap I, II, dan III. Untuk 2020, Laporan SPJ BOS tahap I dilakukan dari bulan Januari hingga bulan Maret, tahap II dilakukan dari April hingga bulan Agustus, dan tahap III dilakukan dari bulan September hingga Desember.

Setelah Laporan SPJ Dana BOS disusun, perlu dicetak salinan asli untuk kepentingan pengarsipan. Di tahap akhir, laporan tersebut dilaporkan ke dinas keuangan daerah yang selanjutnya diteruskan ke pemerintah daerah untuk membuka akses seluas-luasnya kepada inspektorat daerah yang akan datang memeriksa sewaktu-waktu.

Pungutan pada wali murid SDN 15 Bathin Solapan sudah tidak ada lagi sejak adanya program Dana BOS. Hal tersebut disebabkan karena seluruh program yang akan dibuat telah terencana dengan baik pada RKAS. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar siswa mulai dari kegiatan belajar mengajar sampai perlombaan telah dianggarkan dalam Dana BOS Reguler SDN 15 Bathin Solapan.

2.6 SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah)

Dalam penyusunan Dana BOS, perlu dilakukan sistem yang terintegrasi. Untuk sekolah yang masih dominan melakukan pengadaan belanja modal seperti SDN 15

Bathin Solapan, perlu dilakukan sistem pengadaan yang sistematis. Satuan pendidikan seperti sekolah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan tidak memberikan beban administrasi. Semua itu diperlukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang sederhana dan akuntabel.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dikenalkanlah SIPLah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Oleh Satuan Pendidikan, SIPLah adalah sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui siplah.kemdikbud.go.id. Dalam mengadakan pengadaan barang/jasa (PBJ), satuan pendidikan melalui SIPLah meliputi:

- a. dokumen perencanaan PBJ satuan pendidikan;
- b. dokumen hasil pembandingan;
- c. dokumen hasil negosiasi;
- d. surat pemesanan;
- e. berita acara serah terima; dan
- f. bukti pembayaran.

Untuk melakukan pengadaan PBJ, perlu dilakukan integrasi di seluruh pihak dalam pengenalan SIPLah. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pengadaan Barang / Jasa Satuan Pendidikan Melalui Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah, seperti:

a. Seluruh pendidikan harus melakukan proses pengadaan barang/jasa menggunakan SIPLah sesuai amanat Permendikbud No. 14/2020 dan melakukan pemutakhiran data Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

b. Satuan pendidikan yang mengalami kendala mengakses aplikasi SIPLah dengan *Single Sign-On* (SSO) agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.

c. Para pelaku usaha koperasi dan UMKM setempat untuk diinformasikan dan diarahkan agar turut berpartisipasi sebagai penyedia PBJ dalam aplikasi SIPLah.

d. Jenis-jenis belanja yang ada di Kemendikbud agar muncul di aplikasi SIPLah.

e. Penggunaan aplikasi SIPLah tetap diawasi oleh peraturan perundang-undangan.

2.7 Pengendalian Internal

Dalam menyusun Dana BOS, sekolah menemukan kendala teknis dan nonteknis. Kendala teknis adalah kendala yang langsung berhubungan dengan penyusunan Dana BOS. Kendala nonteknis adalah kendala yang tidak langsung menghambat dalam penyusunan Dana BOS. Dengan adanya kendala tersebut, perlu dilakukan pengendalian internal dalam menghadapi potensi masalah yang ada.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (SPAP:319, dalam Akbar, 2010).

Lebih lanjut, pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemendikbud, 2020 dalam Kartikawati, 2016).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, terdapat lima komponen dalam pengendalian internal, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian menerapkan corak suatu organisasi, memengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian intern merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu (SPAP:319 dalam Akbar, 2010).

Dari uraian di atas, SDN 15 Bathin Solapan memiliki kendala khusus dalam masing-masing komponen pengendalian. Pada bab selanjutnya akan dilakukan analisis untuk setiap pengendalian untuk menjawab kendala yang ada di sekolah tersebut.